



NOMOR : 41/PDT/2013/PT.KT.SMDA

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SEJAHTERA. S.R.S.**, Pekerjaan wiraswasta selaku Direktur CV. VICI PRATAMA  
(General Contractor & Suppller), Beralamat di Jl. Karya Etam  
RT. 12 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,  
Kabupaten Kutai Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai  
**PEMBANDING**; -----

**M E L A W A N**

**PT. HARDEO MINES**, di wakili oleh **JEEWAN DEORAO PATIL** Direktur PT.  
HARDEO MINES beralamat di Jl. Yos Sudarso I No. 92 Desa  
Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur,  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai  
**TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor : 19 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgt, tanggal 06 Desember 2012, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur (obscuur libel)”

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2012, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangata yang menyatakan bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada :  
Tergugat / Terbanding pada 10 Januari 2013 ; -----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, tertanggal 07 Januari 2013 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada : Tergugat / Terbanding pada tanggal 17 Januari 2013 ; -

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 28 Januari 2013 dan surat Kontra memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada : Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Pebruari 2013 ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage ) Nomor : 19 / Pdt.G /2012 / PN.Sgt, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangata telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Pebruari 2013 ;-

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan oleh Pengadilan Negeri Sangata, Nomor : 19 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgt, tanggal 06 Desember 2012, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang telah diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 07 Januari 2013 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 28 Januari 2013 berpendapat sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa judex factie banyak tidak mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding ;

- Bahwa judex factie terkesan melindungi pihak Tergugat / Terbanding, menyebabkan diunggunkannya pihak yang bersangkutan dan merugikan pihak Penggugat / Pembanding, yang berarti judex factie telah melanggar asas obyektifitas;

**Menimbang**, bahwa Tergugat / Terbanding didalam Kontra Memori Bandingnya antara lain telah mengemukakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangata sudah tepat dan benar, dan harus pula dipertahankan karena sudah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat / Terbanding mengenai gugatan Penggugat kabur karena telah jelas dalam gugatan Penggugat / Pembanding terdapat adanya penggabungan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan adanya penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan menurut tertib hukum acara ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan mengabulkan eksepsi pihak Tergugat / Terbanding, maka tidak perlu lagi memberikan pertimbangan hukum mengenai masuk dalam substansi materi pokok perkara ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap selama dalam pemeriksaan persidangan dan tidak terdapat adanya keberpihakan oleh Majelis baik terhadap Penggugat / Pembanding, maupun terhadap Tergugat / Terbanding ;  
-----

**Menimbang**, bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, dan telah membaca uraian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat /

Pembanding didalam surat gugatannya antara lain mengemukakan sejak tanggal 10 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat terikat dalam Kontrak Kerja / Hauling / Pengangkutan Batu Bara berlokasi di Batota Sangata, dimana Tergugat adalah pemilik pekerjaan tersebut, sedangkan Penggugat adalah Pekerja atau pelaksana dari pekerjaan tersebut ; -----

Bahwa namun sebelum kontrak kerja hauling berakhir, yakni tepatnya tanggal 29 Mei 2011 kegiatan Penggugat dalam mengerjakan hauling batu bara terhenti, karena dihentikan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur dengan alasan ijin pemakaian jalan bagi PT HARDEO MINES sudah habis dan belum diperpanjang oleh PT. HARDEO MINES ; -----

Bahwa dari jumlah tagihan invoice terhidutng sejak Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan hauling coal dari tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011, yang keseluruhannya sebanyak 9 ( sembilan ) rangkap invoice, tidak pernah Penggugat menerima uangnya secara utuh ; -----

Bahwa selain itu, tagihan invoice parkir dumptruc 6 roda berdasarkan daftar absen parkir terhitung dari tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 25 Juni 2011, yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 26 Juni 2011 dan tanggal 19 Maret 2011, ditolak oleh Penggugat ; -----

Bahwa atas perbuatan Tergugat menolak untuk membayar invoice dari Penggugat tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding tersebut, jelaslah bahwa invoice yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut adalah didasarkan karena adanya suatu perjanjian atau Kontrak kerja Hauling sebelumnya yang dibuat antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat / Terbanding yang menolak untuk membayar invoice dari Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi adalah merupakan Wanprestasi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ; -----

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sangata, Nomor : 19 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgt, tanggal 06 Desember 2012 tersebut haruslah dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

**Mengingat** pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;  
-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangata, Nomor : 19 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgt, tanggal 06 Desember 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2013** oleh kami **JAMES BUTAR BUTAR, SH, M. Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JAMES BUTAR BUTAR, SH, M. Hum

PANITERA PENGANTI,

H. SAKRANI, SH

1. RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH

2. JANUARSO RAHARDJO, SH

### Perincian biaya perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai putusan   | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi putusan   | Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah               | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)